

ABSTRAK

EKSISTENSI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI SYARAT TINDAK PENYELIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA KORUPSI

OL E H
LUHUT NABABAN
NIM : 07 840 0370
BIDANG HUKUM PIDANA

Dalam perkara korupsi alat bukti petunjuk tersebut dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian pula dari setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna, sebagai mana diatur dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan ini adalah, bagaimanakah eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana dan apakah penetapan Susno Duadji sebagai tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan perkara suap.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPTPK maka pelakunya dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama-sama dengan yang bukan pegawai negeri dan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. Dengan demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah berlapis tiga yaitu (1) pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP, (2) pegawai menurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3) Pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan adanya unsur kesalahan pada si pelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana yang akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.